



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Lbj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxx, Umur 77 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma, Alamat Kota Sumedang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Lbj, tanggal 04 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinangor, Kota Sumedang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0243/36/IV/2014, tertanggal 13 April 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatinangor, Kota Sumedang;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon



di Dusun Bojongeureun, RT.003, RW.010, Desa Cibeusi, Kota Sumedang selama 3 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Manggarai Barat ;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh

- a. Termohon tidak ada kejujuran kepada Pemohon;
- b. Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon dan lebih mementingkan urusan Termohon sendiri;
- c. Termohon sering pulang sendiri ke rumah orang tua Termohon, namun Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon dengan siapa Termohon bertemu sebelum sampai di rumah orang tua Termohon, bahkan Termohon sempat bersama dengan mantan bos Termohon dan baru pulang ke rumah orang tua Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 September 2015 yang disebabkan pada saat Pemohon pulang dari Pota, Termohon sama sekali tidak menyambut Pemohon dengan baik, kemudian pada malam harinya Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri namun Termohon menolak ajakan Pemohon tanpa alasan yang jelas, lalu pada esok harinya Pemohon mengajak Termohon ke rumah adik Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan Termohon memasak makanan untuk Pemohon, lalu Pemohon dan Termohon pergi membeli tiket untuk Termohon yang ingin pulang ke rumah orang tua Termohon, setelah beberapa bulan Termohon berada di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon bahkan Termohon berkata kalau Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon, padahal selama ini Pemohon selalu berusaha untuk membahagiakan Termohon dan menuruti semua keinginan Termohon;



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5315052303380002, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Nikah, Nomor: 0243/36/IV/2014, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumedang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P-2;

A. Saksi:

1.1. xxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS Pemkab Manggarai Barat, tempat kediaman di Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah anak mantu Pemohon;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2014 di Sumedang, Jawa Barat;
- bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi 3 bulan setelah menikah terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dan hanya memperhatikan anak Termohon dari hasil perkawinan terdahulu;
- bahwa Termohon sering tidur di kamar anaknya dan tidak mau menemani Pemohon;
- bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal menyiapkan makanan. Termohon sering menyediakan makanan yang tidak disukai oleh Pemohon;
- bahwa, sejak bulan September 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- bahwa selama pisah Termohon sudah tidak pernah menghubungi Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;

1.2. xxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Katolik, pendidikan SMP, pekerjaan Kepala Tukang, tempat Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena pernah menjadi tukang di rumah Pemohon pada tahun 2012;
- bahwa Pemohon dan Termohon benar suami istri menikah di Jawa Barat;
- bahwa selama hidup bersama antara Pemohon dan Termohon terlihat tidak harmonis;
- bahwa saksi pernah sekali melihat antara Pemohon dan Termohon



bertengkar;

- bahwa pertengkaran disebabkan Termohon menghidangkan nasi yang sudah basi kepada Pemohon;
- bahwa saksi melihat Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ke Bandung;
- bahwa saksi melihat Termohon tidak memperhatikan Pemohon tetapi lebih memperhatikan anak dan dirinya sendiri;
- bahwa sudah sekitar 6 bulan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- bahwa Termohon pernah menelpon saksi dan saksi menanyakan perihal rumah tangga Termohon dengan Pemohon tetapi Termohon sudah tidak ingin kembali hidup bersama Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan. Kemudian memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sudah tidak dapat mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon dan mohon agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak (Vide: Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon,



sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan Pemohon di depan sidang yang dikuatkan dengan bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0243/36/IV/2014, maka perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan, yaitu perceraian karena talak sebagaimana Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 113 Huruf (b) dan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang secara *absolut* memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Pemohon di depan sidang yang dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 13 April 2014 hingga saat ini, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memiliki *legal standing* yakni adanya ikatan perkawinan tersebut, selanjutnya permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan *ikrar talak* terhadap Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perkecokan disebabkan Termohon tidak

jujur dan kurang memperhatikan Pemohon. Selain itu Termohon suka pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penyelewengan, dan untuk memastikan bahwa permohonan tersebut tidak melanggar hak dan memiliki



alasan serta dasar hukum, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut menegaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Boleng Manggarai Barat, dengan demikian alat bukti P-1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, selanjutnya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil Pemohon angka 1 - 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Pemohon perihal percekcoan rumah tangga (angka 5 huruf a - c), adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 13 April 2014;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis;
- Bahwa sejak September 2014 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik dan sering pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, yaitu sejak bulan September 2015 sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam ajaran Islam adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

أَوَّاهٌ لِأَفْوَاحٍ أَلْفَاهُ وَبِأَنفُسِهِمْ يَفْوَاهُ أَوَّاهٌ لِأَفْوَاحٍ أَلْفَاهُ وَبِأَنفُسِهِمْ يَفْوَاهُ  
 وَأَوَّاهٌ لِأَفْوَاحٍ أَلْفَاهُ وَبِأَنفُسِهِمْ يَفْوَاهُ وَأَوَّاهٌ لِأَفْوَاحٍ أَلْفَاهُ وَبِأَنفُسِهِمْ يَفْوَاهُ  
 وَأَوَّاهٌ لِأَفْوَاحٍ أَلْفَاهُ وَبِأَنفُسِهِمْ يَفْوَاهُ وَأَوَّاهٌ لِأَفْوَاحٍ أَلْفَاهُ وَبِأَنفُسِهِمْ يَفْوَاهُ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung





*dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sudah tidak mau tinggal serumah, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga tersebut, karena di antara keduanya sudah tidak saling mencintai dan membutuhkan. Termohon terbukti lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suaminya sedangkan Pemohon juga telah meneguhkan hatinya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* majelis berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Pemohon dan Termohon lebih banyak *madharat*-nya daripada



manfaatnya, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan pendapat ulama' Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin*, halaman 2 sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan



perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Jawa Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhtar, MH., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Imron, SHI, MH., dan Harifa, SEI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Supriadi, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

AHMAD IMRON, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,



HARIFA, S.E.I

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHTAR, M.H.

Panitera Pengganti,

H. ABDUL MURIDAN, S.

HRincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan Pemohon	Rp.	230.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)